

# **Jawa Barat Dapatkan Pinjaman dari Pemerintah Pusat Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**



Ilustrasi dari <http://hukumonline.com>

Pemulihan ekonomi nasional tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, melainkan juga di daerah. Guna mendukung upaya daerah menggerakkan kembali perekonomian, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani menyebutkan terdapat dua kriteria yang menjadi landasan pemberian pinjaman bagi dua provinsi tersebut. Pertama, daerah tersebut merupakan area terdampak Covid-19 yang menyebabkan berbagai kegiatan masyarakat tertekan. Kriteria kedua adalah adanya proyek-proyek yang tersendat di daerah itu akibat kendala dana dan pandemi Covid-19 sehingga pemerintah provinsi harus menyampaikan kepada Pemerintah Pusat. Menkeu mencontohkan, DKI Jakarta dan Jawa Barat termasuk daerah yang terdampak sangat besar oleh Covid-19 terhadap kesejahteraan dan ekonomi masyarakatnya. Sementara kontribusi kedua provinsi tersebut terhadap perekonomian Indonesia memiliki porsi yang besar yaitu mencapai sekitar 30% dari Produk Domestik Bruto atau PDB. “DKI Jakarta itu sekitar 18%. Jadi, kalau DKI dan Jabar bangkit maka dua itu bisa 30% dari GDP Indonesia. Pengaruhnya besar ke ekonomi kita,” jelasnya.

Pemerintah Pusat menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan bantuan dengan tiga instrumen, yaitu pinjaman untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), persetujuan prinsip dukungan kelayakan (VGF), dan penempatan uang negara pada Bank Pembangunan Daerah. Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi dua provinsi pertama yang menikmati fasilitas tersebut, dengan total kucuran pinjaman dari pusat mencapai Rp16,5 Triliun.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menerima total bantuan pinjaman dari Pemerintah Pusat kurang lebih Rp10 Triliun. Menurut Emil, dari total Rp10 Triliun tersebut, Rp4 Triliun di antaranya merupakan pinjaman daerah tanpa bunga untuk pemulihan ekonomi."Pertama, Rp 4 Triliun adalah pinjaman daerah untuk *recovery* ekonomi dengan bunga nol persen," katanya. Kedua, kata Emil, Pemerintah Pusat juga memberikan *Viability Gap Fund* (VGF) atau dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di Kabupaten Bandung "Ada subsidi investasi kurang lebih Rp1,8 Triliun. Sehingga, lelang (TPPAS Legok Nangka) bisa dilaksanakan," katanya. Terakhir, kata dia, Pemerintah Pusat juga menempatkan dana pemulihan ekonomi sebesar Rp4 Triliun lebih melalui Bank Jabar Banten (bank BJB) untuk segera disalurkan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Pemprov Jawa Barat mendapatkan pinjaman untuk PEN total Rp4 Triliun dengan pembagian sebesar Rp1,904 Triliun (tahun 2020) dan Rp2,098 Triliun (tahun 2021). Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur sosial; meliputi rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lain.

Sementara untuk pelaksanaannya, Pinjaman PEN Daerah dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dilaksanakan melalui PT SMI sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. pemerintah memberikan relaksasi dalam pinjaman ini yaitu bunga murah, jangka waktu paling lama 10 tahun, serta dapat dituangkan dalam APBD/Perubahan APBD dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan rincian APBD mendahului Perubahan APBD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan solusi mengenai pembayaran pinjaman daerah dalam upaya PEN yang diterima Pemprov Jawa Barat sebesar Rp4 Triliun. Meski tanpa dibebankan bunga pinjaman, namun atas pinjaman tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikenakan biaya provisi sebesar 1 persen ditambah biaya administrasi sebesar 0,815 persen.

Demikian diungkapkan salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady saat ditemui di Bandung, Senin 7 September 2020. Dikatakan dia, tenor pinjaman daerah tersebut akan berlangsung selama 10 tahun. Ia menambahkan, kalau Pemprov Jabar dapat pinjaman dana PEN sebesar Rp4 Triliun dari PT.SMI dengan tenor 10 tahun, sedangkan Ridwan Kamil masa kepemimpinan menjadi Gubernur Jabar tinggal 3 tahun lagi. Dan kita sudah dengar beliau pengen ke atas (nyapres 2024). Kalau beliau naik. Maka Gubernur dan DPRD Jabar kebagian hutang yang harus dan menjadi beban APBD Jabar juga, pungkasnya.

## **Sumber Berita:**

1. <https://www.pikiran-rakyat.com>, *Berutang PEN Rp4 Triliun, Jadi Warisan Utang ke Gubernur Selanjutnya, Daddy : Harus Lunas, Beban APBD*, Senin, 7 September 2020;
2. <https://www.pelitaonline.co.id>, *DPRD Jabar Belum Mengetahui Pemprov Ajukan Pinjaman Dana PEN Ke PT.SMI*, Sabtu, 5 September 2020;
3. <https://galamedia.pikiran-rakyat.com>, *Atasi Covid-19, Pemprov Jabar Peroleh Pinjaman Rp1,9 Triliun dari Pemerintah Pusat*, Senin, 27 Juli 2020;
4. <https://republika.co.id>, *Untuk Pemulihan Ekonomi, Jabar Terima Bantuan Rp10 Triliun*; Senin, 27 Juli 2020;
5. <https://www.validnews.id>, *Jakarta dan Jawa Barat Dapat Pinjaman PEN Daerah*, Senin, 27 Juli 2020;
6. <https://www.jawapos.com>, *Jakarta dan Jabar Jadi Provinsi Pertama yang Dapat Pinjaman PEN Daerah*, Senin, 27 Juli 2020.

## **Catatan:**

### **1. Dasar Hukum Pinjaman Daerah**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

### **2. Pengertian**

- a. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah).
- b. Perjanjian Pinjaman Daerah adalah perjanjian yang dilakukan antara pemberi pinjaman dengan Kepala Daerah. (Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah).

**3. Ketentuan Umum berkaitan dengan Pinjaman Daerah** (*Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah*).

- a. Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
- b. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah.

**4. Prinsip dalam Pengelolaan Pinjaman Daerah** (*Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah*).

- a. Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Transparan;
- c. Akuntabel;
- d. Efisien dan efektif; dan
- e. Kehati-hatian.

**5. Sumber Pinjaman Daerah** (*Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah*).

Pinjaman Daerah bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri atas:

- 1) Penerusan Pinjaman Dalam Negeri;
- 2) Penerusan Pinjaman Luar Negeri; dan
- 3) sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Daerah lain;
- c. Lembaga Keuangan Bank (LKB);
- d. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
- e. Masyarakat.

**6. Jenis Pinjaman Daerah** (*Pasal 11 s.d Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah*).

Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:

- a. Pinjaman jangka pendek;
- 1) Pinjaman jangka pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan.
  - 2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud di atas bersumber dari :
    - a) Daerah lain;
    - b) Lembaga Keuangan Bank (LKB);
    - c) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
  - 3) Pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- b. Pinjaman jangka menengah
- 1) Pinjaman jangka menengah merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
  - 2) Pinjaman jangka menengah bersumber dari :
    - a) Pemerintah Pusat;
    - b) Lembaga Keuangan Bank (LKB); dan
    - c) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
  - 3) Pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah.
- c. Pinjaman jangka panjang
- 1) Pinjaman jangka panjang merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
  - 2) Pinjaman jangka panjang bersumber dari:
    - a) Pemerintah Pusat;
    - b) Lembaga Keuangan Bank (LKB);

- c) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan
  - d) Masyarakat.
- 3) Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:
- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
  - b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau;
  - c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

**7. Persyaratan Pinjaman Daerah** (*Pasal 15 s.d. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah*).

a. Persyaratan Pinjaman Daerah:

a. Dalam Melakukan Pinjaman Daerah, daerah harus memenuhi persyaratan:

- a) jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya;
- b) nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
- c) tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.

b. Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan

c. Persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

**8. Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat** (*Pasal 17 s.d. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah*).

- a. Daerah dapat mengajukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
- b. Pinjaman harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- c. Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah untuk mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- d. Berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Pertimbangan Menteri Dalam Negeri diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen usulan rencana Pinjaman Daerah secara lengkap dan benar.
- f. Menteri Keuangan menyetujui atau menolak usulan Pinjaman Daerah berdasarkan penilaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen usulan Pinjaman Daerah secara lengkap dan benar.
- g. Persetujuan atau penolakan terhadap usulan Pinjaman Daerah oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- h. Persetujuan atas usulan Pinjaman Daerah ditindaklanjuti dengan melakukan Perjanjian Pinjaman.
- i. Perjanjian pinjaman ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.
- j. Kepala Daerah menyampaikan salinan Perjanjian kepada Menteri Dalam Negeri.
- k. Menteri Keuangan melakukan penyaluran pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah dan penetapan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Penarikan dan/atau penyaluran pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan pencapaian kinerja.
- m. Penarikan dan/atau penyaluran pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
  - 1) Pembayaran langsung;
  - 2) Rekening khusus;

- 3) Pemindahbukuan ke rekening kas umum daerah;
- 4) *Letter of credit*, atau
- 5) Pembiayaan pendahuluan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*